



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUTRISNO bin PARIWO, umur 53, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ruhu Ruma, RT.04, RW. 05, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**

ROHANI binti YASIN, umur 45, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ruhu Ruma, RT.04, RW. 05, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Pebruari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor: 0016/Pdt.P/2015/PA.DP., telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 Dari Hal. 14 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Dp



- 1 Bahwa pada tanggal 3 Desember 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: Mursalim bin A. Gani dan M. Tayeb dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama:
 1. Sunarti, umur 27 tahun;
 2. Arifuddin, umur 26 tahun;
 3. Raniyati, umur 17 tahun;
 4. Rini Fitriani, umur 17 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan mengurus buku nikah dan dokumen-dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

- 7 Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa: Surat Keterangan Miskin dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 8 Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan antara SUTRISNO bin PARIWO dengan ROHANI binti YASIN yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu pada tanggal 3 Desember 1987 adalah sah secara hukum;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (prodeo);
- 4 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan yakni nama saudara kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Syamsuddin bin Yasin karena bapak dan kakek Pemohon II ketika para Pemohon menikah telah meninggal

Hal. 3 Dari Hal. 14 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Dp



dunia dan pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan mahar telah dibayar tunai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205030107620069 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, tanggal 25 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205034107700095 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, tanggal 25 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos (Bukti P.2);
- c. Asli Surat Keterangan Nomor: Kd.19.05.3/pw.00/18/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu (Bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5205032506070014 tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos (Bukti P.4);

B. Saksi:

1. M. Sidik bin Yasin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lanta, RT. 008, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku tetangga;



- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu pada tahun 1987 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Syamsuddin bin Yasin karena bapak dan kakek Pemohon II ketika para Pemohon menikah telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Mursalim A. Gani dan M. Tayeb dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah karena kelalaian P3N Kecamatan Hu'u yang tidak melaporkan perkawinan mereka, padahal ketika para Pemohon menikah P3N yang bernama Muhidin Jakaria tersebut hadir;
2. Ibrahim bin H. Abdul Hamid, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf desa Rasabou, bertempat tinggal di Dusun Lanta, RT. 08, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;

Hal. 5 Dari Hal. 14 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Dp



- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu pada tahun 1987 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Syamsuddin bin Yasin karena bapak dan kakek Pemohon II ketika para Pemohon menikah telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Mursalim A. Gani dan M. Tayeb dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah karena kelalaian P3N Kecamatan Hu'u yang tidak melaporkan perkawinan mereka, padahal ketika para Pemohon menikah P3N yang bernama Muhidin jakaria hadir;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompus, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan yakni nama saudara kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Syamsuddin bin Yasin karena bapak dan kakek Pemohon II ketika para Pemohon menikah telah meninggal dunia dan pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus dan mahar telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon

Hal. 7 Dari Hal. 14 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Dp



benar-benar belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon (M. Sidik bin Yasin), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon (Ibrahim bin H. Abdul Hamid), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 1987 bertempat di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Syamsuddin bin Yasin dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta para Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama: 1. Sunarti, umur 27 tahun, 2. Arifuddin, umur 26 tahun, 3. Raniyati, umur 17 tahun, 4. Rini Fitriani, umur 17 tahun;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 Dari Hal. 14 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Dp



- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 1987 bertempat di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Syamsuddin bin Yasin dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta para Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama: 1. Sunarti, umur 27 tahun, 2. Arifuddin, umur 26 tahun, 3. Raniyati, umur 17 tahun, 4. Rini Fitriani, umur 17 tahun;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I’anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

وبقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon

Hal. 11 Dari Hal. 14 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Dp



agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 1987 bertempat di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu Nomor: 0016/Pdt.P/2015/PA.DP., tanggal 18 Pebruari 2015, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Perma Nomor: 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2015;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUTRISNO bin PARIWO) dengan Pemohon II (ROHANI binti YASIN) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 1987 di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Dompu tahun 2015;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. KARTINI sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH., dan USWATUN HASANAH, S.Hi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret



2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUHARTO, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. KARTINI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.
HASANAH, S.HI

Ttd

USWATUN

Panitera Pengganti

Ttd

SUHARTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Dompu

Hal. 13 Dari Hal. 14 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Dp



Drs. ARSYAD